PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU
(Studi Empiris di Kecamatan Plaju)

Skripsi

Nama : Syamsuddin
NIM : 222016180

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
2021

PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU
(Studi Empiris di Kecamatan Plaju)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Nama : Syamsuddin
NIM : 222016180

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamsuddin

Nim : 22 2016 180

Konsentrasi : Akuntansi (Perpajakan)

Jududl skripsi : Pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Kraya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis denga jelas dicantumkan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya berdsedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuia dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Palembang 07 mei 2021

METERAI TEMPEL

Syamsuddin

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	**: Pengaruh Pemahaman Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Badan pada Pajak Pratama Seberang Ulu**
Nama	**: Syamsuddin**
Nim	**: 222016180**
Fakultas	**: Ekonomi Dan Bisnis**
Mata Kuliah Pokok	**: Akuntansi Perpajakan**

Diterima Dan Disahkan
Pada Tangga 13 september 2021

Pembimbing I,

(M. Orba Kurniawan, SE,. SH M.Si)
NIDN/NBM : 0204076802/843951

Pembimbing II,

(Nina Sabrina, SE, M.Si)
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Dekan Program Studi Akuntansi

(Dr.Betri Sirajuddin, SE., Ak., M.Si., CA.)
NISN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Maka sesungguh-Nya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap (QS. Al-Insyirah,6-8)

- Skripsi dan revisi adalah merupakan satu-satunya "tiket" yang bisa menghantarmu menuju gelar sarjana. Jalanilah, meski zona itu tidak mudah.

(Syamsuddin)

Dengan Rahmat dan Keridhoan Allah SWT, Kupersembahkan kepada:

- Ayah dan ibukku tercinta (Ayah Ahmad Bucit) dan (ibu Entya Febrianingtyas)
- Pembimbing Skripsiku (Bapak M.Orba Kurniawan.,SE.,SH.,M.Si) dan (Ibu Nina Sabrina,SE.,M.Si)
- Saudaraku-Suadaraku
- Teman Seperjuanganku
- Almamater Kebanggaanku

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan Judul Penagruh Pemahaman,Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Ahmad Bucit dan Ibuku Entya Febrianingtyas, serta kakak dan adik-adikku yang telah mendoakan dan memberikan dukungan seta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan, S.E.,S.H.,M.Si., dan Ibu Nina Sabrina,S.E.,M.Si yang telah membimbing dan

memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Yudha Mahrom DS,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.

3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Kepala serta pegawai di KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu I yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.

7. Kepada Revi Pratiwi yang telah mensupport dan mendengarkan keluh kesahku dalam berjalannya skripsi ini.

9. kepada sahabat-sabahat perjuanganku yang selalu saling memberi motivasi dalam menjalankan skripsi.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Wassalamuallaikum Wr.Wb

Palembang, 2021

Syamsuddin

Abstrak

Syamsuddin/222016180/2021/pengaruh pemahaman,kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan badan pada pajak pratama seberang ulu

Penelitian ini membahas tugas variabel bebas yang mempengaruhi pemahaman, kesadaran dan sanksi sajak pada 79 responden yang di teiliti.Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan kesadaran dan sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dan dilihat dari nilai R^2 adalah sebesar 47% dari variabel pemahaman, kesadaran dan sanksi pajak mempengaruhi 47% dari variabel dependent sedangkan 53% dipengaruhi oleh variabel lainya yang tidak termasuk didalam penelitian ini. Seperti pemeriksaan perpajakan dan metode *e-filling.*

Kata kunci : kepatuhan wajib pajak, pahaman,kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak

Abstract

Syamsuddin/222016180/2021/ The effect of understanding, awareness of taxpayers and tax sanctions on compliance with paying corporate income tax on the primary tax Seberang Ulu

This study discusses the assignment of independent variables that affect understanding, awareness, and sanctions of rhyme in 79 respondents who were studied. Based on the results, it can be concluded that understanding, awareness, and tax sanctions simultaneously have a positive effect on corporate taxpayer compliance. In contrast, the awareness and partial tax sanctions do not positively impact corporate taxpayer compliance. And seen from the value of R2 is 47% of the variable understanding, awareness, and tax sanctions affect 47% of the dependent variable. In comparison, 53% is influenced by other variables not included in this study, such as tax audits and e-filling methods.

Keywords: taxpayer compliance, understanding, taxpayer awareness, and tax sanctions

No	Nama	Nim	Keterangan
A201	Syamsuddin	222016180	

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS..... 9

A. Landasan Teori..... 9

B. Penelitian Sebelumnya 26

C. Kerangka Pemikiran..... 29

D. Hipotesis..... 29

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 30

A. Jenis Penelitian..... 30

B. Lokasi Penelitian..... 30

C. Operasional Variabel..... 31

D. Populasi Dan Sampel Penelitian..... 32

E. Data Yang Diperlukan..... 34

F. Metode Pengumpulan Data 34

G. Analisis Data Dan Tektik Analisis 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 45

A. Hasil Penelitian 45

1. Gambaran umum KPP Seberang Ulu..... 45

2. Hasil Penelitian **.....** **52**

B. Pembahasan 65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....

A. KESIMPULAN 69

B. SARAN **69**

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar wajib pajak badan kecamatan plaju 6

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan antara penelitian sebelumnya 25

Tabel III.1 operasional variable 31

Tabel III.2 Sample Penelitian..... 33

Tabel IV.1 Tabel Statistik Deskriptif 52

Tabel IV.2 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak..... 53

Tabel IV.3 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman 54

Tabel IV.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran..... 54

Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak 55

Tabel IV.6 Hasil Uji Reliabilitas 55

Tabel IV.7 Hasil Uji Multikolinealitas..... 57

Tabel IV.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda..... 59

Tabel IV.9 Hasil Uji Determinasi 62

Tabel IV.10 Hasil Uji F..... 63

Tabel IV.11 Hasil Uji T 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 29

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 51

Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas 56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak dijadikan sebagai akses maupun sarana bagi pemerintah dalam mewujudkan suatu tautan pemerintah yang baik dan berkesinambungan. Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak supaya perekonomian negara bisa berjalan sebagaimana mestinya. Adanya pajak, pemerintah wajib memberikan imbalan kepada rakyat yang sifatnya tak langsung, dengan membangun sarana dan prasarana kepentingan umum untuk masyarakat. Kewajiban wajib pajak kepada negara ialah membayar pajak, sedangkan kewajiban negara kepada masyarakat atas pajak ialah meningkatkan pembangunan.

Tingginya tingkat penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DJP untuk merealisasiakn pajak yang sudah ditetapkan tersebut**.**

Usaha meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak memiliki banyak kendala, antara lain dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka pendapatan

masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan Sanksi Perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Mardiasmo (2018: 1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Thomas (2017: 4) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominanpadamasa sekarang. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pajak diantaranya adalah penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber danayang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah

Melalui pajak pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Menyadari pentingnya peranan pajak dari segi penerimaan negara, maka upaya ke arah peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak ini terus digiatkan.

Siti (2017:140) Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatunegara.

Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman mengenai perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah proses dimana pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak

Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui

(Santi, 2012). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki presepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. Dalam penelitian (Ni Putu dan Ni Luh, 2017) menyatakan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghailina dan (Teguh, 2018) yakni pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir 3 untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran negara. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (dalam Supadmi, 2010) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Fikrinigrum (2012) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami perarturan-peraturan yang telah ada.

Yuli dkk (2012) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian Siti (2008) yang menyatakan bahwa faktor pemahaman sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pemahaman

dasar tentang perpajakan.

Adi (2006) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah presepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang digunakan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan.

Cindy (2013) Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan cara perpajakan, agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Salah satu yang menyatakan sanksi perpajakanyang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memebentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun suatu badan usaha.

Siti (2013) Faktor kesadaran wajib pajak juga dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan namun dalam meningkatkan kesadaran wajib diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kesadaran itu muncul berdasarkan dari motivasi wajib pajak. Kesadaran merupakan unsur yang ada di dalam manusia untuk memahami realitas dan mengetahui bagaimana cara dalam bertindak atau dalam menyikapi tehadap realitas. Jika kesadaran tinggi maka akan munculnya motivasi agar membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan melalui sektor pajak akan lebih meningkat. Kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sifat

patuh, taat, dan disiplin semata tetapi yang diikuti dengan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan terutama terhadap materi kebijakan dibidang perpajakan, misalnya penetapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek dilapangan dan perluasan subjek dan objeknya.

Cindy dan Yenni (2013) Kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar. Pengaruh dari dalam adalah dari diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan pengaruh dari luar diantaranya adalah dari kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak.

Khairina dkk (2014) tentang pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi menyatakan bahwa tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Surya dan Ery (2018) tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak bepengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Narti dan Dessy (2018) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel I.1
Daftar Wajib Pajak Badan
Kecamatan Plaju

Tahun	WP badan Terdaftar	WP badan lapor	WP badan tidak lapor	WP Lapor %	WP tidak Lapor %
2016	3.207	1.105	2102	34,45%	65,54%
2017	3.339	1.082	2257	32,40%	67,59%
2018	2.596	1.086	1510	41,83%	58,16%
2019	2.961	1.669	1292	56,36%	43,63%
2020	2.901	1.478	1423	50,94%	49,05%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu, 2021

Berdasarkan tabel I.1 kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami penurunan signifikan. Hal ini didasarkan pada jumlah wajib pajak yang melapor sedikit dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam melapor SPT tahunan wajib pajak badan masih rendah.

Hasil wawancara dengan salah satu badan usaha di Kecamatan Plaju menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan masih kurang. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT, belum memiliki NPWP, pembayaran pajak sering mengalami keterlambatan dan juga wajib pajak badan sering mengeluh atas pembayaran pajak yang dilakukan. Wajib pajak juga belum sepenuhnya memiliki kesadaran diri

dalam melakukan pembayaran pajak. Mereka selalu diingatkan terlebih dahulu baru membayar pajak. Wajib pajak juga masih kurang memahami dalam pembayaran pajak. Padahal pajak yang dibayarkan juga untuk kepentingan bersama yaitu untuk kemajuan masyarakat maupun negara di masa yang akan datang. Sanksi perpajakan yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya memberikan kejerahan maupun kesadaran pada wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi PajakTerhadap KepatuhanMembayar Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris di Kecamatan Plaju)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Adakah pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan badan (Studi Empiris di Kecamatan Plaju)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan badan (Studi Empiris di Kecamatan Plaju).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

   Dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari dalam meningkatkan wawasan dibidang perpajakan.

2. Bagi Kantor pelayanan pajak

   Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan jugamasukan yang baik berupa informasi dan pengetahuan tentang pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan badan (Studi Empiris di Kecamatan Plaju).

3. Bagi Almamater

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulis di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Abdul Asri Harahap. 2019. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.

Adi Nugroho Agung. 2006. : Menumbuhkan Service Loyalty melalui Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Respon Emosi Konsumen pada Perusahaan Jasa. *Jurnal Manajemen. Vol. 5, No. 2.*

Andi Ibrahim, dkk. 2018. *Metode Penelitian*. Makassar: Gunadarma Ilmu.

Aristanti Widyaningsih. 2017. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.

Bouwman, J. M dan Bradley. 2015. Judgment and Decision Making, Part II: expertise, consensus and accuracy, dalam Arnold, V. dan Sutton, G, S. *Behavioral Accounting Research Foundation and Frontiers, 89-133.*

Chairil Anwar Pohan. 2017. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cindy Jotopurnomo. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Program Akuntansi Pajak, Universitas Kristen Petra.*

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1. Hal 51.*

Danang Sunyoto. 2019. *Validitas dan Reliabilitas.* Yogyakarta: Nuha Medika.

Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *5(1). https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253*

Dwiyatmoko Pujiwidodo. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.1, No.1, Hal 92 – 116.*

Faradilla Savitri dan Elva Nuraina. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium, Volume 5, Nomor 1, Hal 45-55.*

Fikriningrum, W.K. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. *Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.*

Iqbal Hasan. 2016. *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif).* Jakarta: Bumi Aksara.

Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan Kedelapan. Semarang: Universitas Diponegoro.

Khairina Akromi Asbar, dkk. 2014. Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. No 2*.

Mahfud, dkk. 2017. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh)". *Jurnal. Aceh : Universitas Syiah Kuala*.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Mariohat Siahaan. 2017. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Narti Eka Putri dan Dessy Agustin. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan. Vol. 3, No. 2, hal 1-9.*

Nasution. 2016. *Metodologi Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito

Nusantara. 2017. Realisasi Pajak di Sumsel masih Jauh dari Target. Kamis 24 Agustus 2017, 13:06 WIB. https://mediaindonesia.com/nusantara/119164/realisasi-pajak-di-sumsel-masih-jauh-dari-target

Rahmah Yulianti, Zainuddin dan Ayu Riskiani. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Membayar Pajak di Banda Aceh. *Seminar Nasional II USM, hal 1-10.*

Safri Nurmantu. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Singgih Susanto. 2017. *Statistik Multivariat: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Median Komputindo.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Nurlaela. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma Vol. 11 No. 02: 89-101*.

Siti Sheikh Obid Noormala. 2008. Voluntary Compliance: Tax Education. Intrenational Conference on *Bussiness and Economy 6-8 November 2008 Constanta Romania. International Islamic University Malaysia: 30-40.*

Slamet Edi Irianto. 2017. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Sony Devano dan Siti Rahayu. 2016. *Perpajakan : Konsep Teori, dan Isu.* Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Sutedi. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Surya Astina dan Ery Setiawan. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 23, No 1, Hal 1-30.*

Syofian Siregar. 2015. *Statistik Parametrik* untuk penelitian kuantitatif. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Thomas Sumarsan. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks

Tifani Nurhakim dan Dudi Pratomo. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). *e-Proceeding of Management : Vol.2, No.3, hal 3426- 3433.*

Timbul Hamonangan dan Mukhlis Imam. 2017. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.

V. Wiratna Sujarweni. 2019. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami.* Yogyakarta: Pustakabarupress.

Waluyo. 2016. Perpajakan Indonesia 1 & 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wulandari Agustiningsih. 2015. Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 / Hal 107-122.*

Yuli Siregar Anita, dkk. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Diponegoro.*